



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PELAYARAN

NOMOR : HK.201/2/5-BPSDMP-2014
NOMOR : 180/194/HUK/IX/2014

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (15-09-2014), yang bertandatangan dibawah ini :

1. **WAHJU SATRIO UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JUDAS AMIR**, selaku Walikota Palopo, berkedudukan di Jalan Samiun Nomor 2 Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Kota Palopo yang bertanggungjawab atas Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia di Kota Palopo;
- c. bahwa ketentuan yang termuat dalam kerjasama ini digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kerja sama Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pelayaran oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran pada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, melalui proses Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian kerjasama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon II di Lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

**Pasal 6
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


JUDAS AMIR

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO